

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) menekankan pentingnya terdapat hubungan antara perusahaan dengan kelompok maupun individu yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian dan tujuan perusahaan, serta yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan tersebut (Freeman, 2010). Teori pemangku kepentingan berhubungan dengan tindakan etis serta peran moralitas dalam kegiatan bisnis (Rankin *et al.*, 2017). Organisasi hanya dapat bertahan jika mampu menciptakan nilai yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingannya (Parmar *et al.*, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak hanya beroperasi demi kepentingan internal, tetapi juga bertanggung jawab memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, yang memiliki hak untuk mengetahui dampak perusahaan terhadap mereka (Hadi, 2014). Informasi yang disajikan dapat membantu membangun kepercayaan dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan memperkuat dukungan dari para pemangku kepentingan.

Teori ini menegaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan dapat mendorong bank untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan lebih proaktif pada saat mengungkapkan praktik *green banking*. Dalam praktiknya perusahaan perbankan diharapkan agar menjalankan praktik *green banking* sesuai dengan yang tercatat pada laporan keberlanjutannya. Sehingga informasi mengenai praktik *green banking* dapat berguna bagi pemangku kepentingan, karena

membantu mereka menilai kinerja bank dan membuat keputusan terkait dukungan serta investasi mereka. Dengan transparansi yang lebih baik, bank diharapkan dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi akan terus beroperasi dan memperoleh dukungan dari masyarakat jika tindakan, kinerja, dan keberadaannya dianggap sesuai dengan nilai-nilai, norma, serta keyakinan sosial dimana perusahaan menjalankan aktivitas perusahaannya (Dowling & Pfeffer, 1975). Teori legitimasi merupakan teori positif yang menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi sesuai dengan harapan sosial, terutama terkait isu sosial dan lingkungan. Konsep ini didasarkan pada "kontrak sosial," yaitu kesepakatan tidak tertulis mengenai bagaimana bisnis harus berinteraksi dengan masyarakat agar dapat bertahan. (Rankin *et al.*, 2017). Harapan masyarakat dapat bersifat eksplisit, seperti peraturan terkait polusi dan keselamatan kerja, maupun implisit, yang tercermin dalam opini publik dan sorotan media terhadap isu-isu tertentu. Selain itu, teori ini menekankan bahwa keberlanjutan organisasi bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap operasionalnya dalam sistem nilai yang sejalan dengan norma sosial. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya berfokus pada kepentingan pemegang saham (Rankin *et al.*, 2017).

Mengingat adanya interaksi yang terus berlanjut antara perusahaan dan masyarakat, strategi yang digunakan perusahaan untuk memperoleh legitimasi

adalah dengan terbuka dalam mengungkapkan informasi kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Hal ini mendorong bank untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan bisnisnya serta melaporkan praktik *green banking* dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, sehingga memperkuat legitimasi di mata publik.

2.3. Pengungkapan

Pengungkapan secara konseptual merupakan bagian penting dalam pelaporan keuangan, sedangkan secara teknis, pengungkapan adalah tahap akhir dalam proses akuntansi yang diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan lengkap (Suwardjono, 2018). Menurut Evans (2003) yang dikutip dari Suwardjono (2018), pengungkapan mencakup penyediaan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan utama, catatan atas laporan keuangan, serta pengungkapan tambahan yang terkait. Namun, pengungkapan tidak mencakup pernyataan publik atau pribadi yang dibuat oleh manajemen maupun informasi yang disampaikan di luar laporan keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) juga menegaskan bahwa pernyataan manajemen di media massa, seperti surat kabar, serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak dianggap sebagai bagian dari pengungkapan.

Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat membantu pihak eksternal maupun internal dalam pembuatan keputusan secara lebih efektif. Pengungkapan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu secara wajib dan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang

dilakukan perusahaan diluar standar dan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang didasarkan pada standar dan aturan yang telah diatur (Suwardjono, 2018). Salah satu peraturan yang bersifat wajib di Indonesia adalah peraturan lingkungan.

2.3.1. Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan akuntansi lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan konsep keberlanjutan, di mana perusahaan mengidentifikasi serta melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial (Fadillah *et al.*, 2023). Pengungkapan lingkungan sendiri merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen suatu entitas dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan yang memberikan manfaat bagi perusahaan, komunitas sekitar, serta masyarakat luas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007). Umumnya, informasi mengenai pengungkapan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan, yang mencakup kebijakan, kinerja, dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memenuhi tanggung jawab sosial, serta memperoleh legitimasi dari masyarakat. Secara keseluruhan, pengungkapan lingkungan menjadi alat bagi perusahaan untuk menegaskan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan.

Pengungkapan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan Peraturan POJK No. 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten,

dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Peraturan ini mengharuskan perusahaan melaporkan aspek keberlanjutan, seperti dampak lingkungan dari kegiatan usahanya, kebijakan pengelolaan risiko lingkungan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dalam Laporan Keberlanjutan. Dengan demikian, POJK No. 51/POJK.03/2017 memperkuat praktik pengungkapan lingkungan dengan mewajibkan transparansi mengenai aktivitas yang mendukung perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

2.4. *Green banking*

Green banking merujuk pada kegiatan perbankan yang mendukung perlindungan lingkungan melalui berbagai aktivitas perbankan (Sahetapy *et al.*, 2018). Menurut Budiantoro (2014) *green banking* merupakan inisiatif yang diambil oleh perusahaan perbankan untuk mengutamakan keberlanjutan dalam proses pemberian kredit atau operasionalnya. Sementara itu, Schultz (2010) mendefinisikan *green banking* sebagai praktik perbankan ramah lingkungan yang bertujuan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasional bank. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green banking* adalah langkah perbankan untuk mengatasi isu lingkungan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam operasional maupun layanan, seperti pemberian kredit, guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Bank adalah sumber utama keuangan bagi industri, sehingga

bank memegang posisi penting yang dapat mempengaruhi praktik industri ke arah pendekatan yang lebih ramah lingkungan.

2.4.1. Pengungkapan *Green banking*

Isu lingkungan yang semakin mendapat perhatian publik mendorong perbankan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan. Sebagai bentuk komitmen menghadapi masalah lingkungan, perbankan juga diwajibkan melaporkan praktik *green banking* yang telah dilaksanakan. Hal ini didukung oleh dikeluarkannya peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan perusahaan menyusun laporan keberlanjutan, sekaligus memberikan dorongan bagi perbankan untuk menerapkan praktik *green banking* secara lebih serius. Analisis informasi terkait *green banking* dilakukan dengan menggunakan *Green banking Disclosure Index* (GBDI) yang dikembangkan oleh Bose *et al.*, (2018) yang mencakup 21 indikator yang menggambarkan sejauh mana perbankan menerapkan dan mengungkapkan praktik *green banking*. Indeks GBDI yang lebih tinggi mengindikasikan aktivitas *green banking* yang lebih tinggi. Hal ini karena ditemukan bahwa perusahaan melakukan dan mengungkapkan informasi mengenai *green banking* dengan lengkap.

2.5. Tata Kelola Perusahaan

Corporate governance adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemilik perusahaan, manajemen, karyawan, kreditur, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing. Sistem ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai aturan,

sehingga semua pihak dapat bekerja sama dengan baik (Forum for Corporate governance in Indonesia, 2001). Tata kelola perusahaan adalah sistem dalam perusahaan yang digunakan untuk mengelola kegiatan bisnis perusahaan (Ali, 2006). Tata kelola perusahaan juga dapat diartikan sebagai aturan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap bagian dalam perusahaan yang memiliki kepentingan masing-masing dalam perusahaan (Sochib, 2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban di antara pemilik perusahaan, manajemen, karyawan, serta pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya tata kelola yang baik, perusahaan dapat mengelola kegiatan bisnisnya secara transparan, adil, dan sesuai aturan, serta memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap bagian dalam perusahaan agar dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Di Indonesia, regulasi dan kebijakan yang mengatur penerapan *Corporate governance* mencakup berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Undang-undang ini menetapkan prinsip dasar tata kelola perusahaan, termasuk tanggung jawab direksi dan komisaris dalam menjalankan perusahaan secara bertanggung jawab. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan Peraturan OJK (POJK) serta Surat Edaran OJK (SEOJK) sebagai pedoman bagi perusahaan terbuka dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik. Penerapan prinsip *Good Corporate governance* (GCG) di Indonesia didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, yang

bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tata kelola perusahaan dalam sektor perbankan diwujudkan melalui tanggung jawab bagian dalam perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, serta komite-komite yang berperan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan (Effendi, 2020). Dalam penelitian ini, struktur tata kelola perusahaan yang akan digunakan mencakup dewan direksi, dewan komisaris, serta kepemilikan institusional.

2.5.1. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan demi kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan, serta bertindak sebagai wakil perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.). Dewan direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengelola bank, termasuk menjalankan kegiatan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan melalui penerapan praktik *green banking* (Effendi, 2020). Dewan direksi dalam suatu perusahaan bertugas dalam menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti, 2009). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah anggota dewan direksi dalam suatu bank paling kurang tiga orang dan dipilih berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam sebuah perusahaan, dewan direksi memiliki peran yang sangat vital sebagai

penghubung antara pemilik perusahaan, pemegang saham, dan pihak yang mengelola operasional perusahaan, yaitu manajemen (Niki, 2016).

2.5.2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.). Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan arahan, memantau, serta menilai pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan (Daniri, 2005). Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang dijalankan oleh dewan direksi maupun manajemen perusahaan (Sudarmanto *et al.*, 2021). Sehingga berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi, serta memastikan pelaksanaan kebijakan strategis sesuai anggaran dasar dan tata kelola yang baik. Sesuai pada peraturan POJK jumlah anggota dewan komisaris sekurangnya berjumlah tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi (POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum).

2.5.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah situasi di mana saham suatu perusahaan dimiliki oleh lembaga-lembaga, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau asing (Widarjo, 2010). Kepemilikan institusional yaitu persentase saham yang dimiliki oleh institusi ataupun lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, ataupun perusahaan

lain (Sartono, 2010). Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dikuasai oleh organisasi publik atau swasta yang bertugas mengawasi, memantau, dan memperkuat pengelolaan perusahaan (Rahmawati, 2017). Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga, baik publik maupun swasta, yang berperan dalam mengawasi dan meningkatkan efisiensi manajemen perusahaan. Investor institusional turut aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, sehingga kepemilikan institusional dianggap mampu mengawasi keputusan manajerial dengan lebih efektif (Hery, 2017). Kepemilikan institusional yang efektif umumnya berada di atas 5%, sehingga mampu meningkatkan pengawasan kinerja manajemen dan mencegah tindakan merugikan bagi pemegang saham (Widianingrum & Dillak, 2023). Dengan pengaruh yang lebih besar dibandingkan investor individu, investor institusional membuat perusahaan merasa lebih diawasi dan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan para pemangku kepentingan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) berjudul “*What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective*”. Studi ini meneliti sektor perbankan di Bangladesh yang terdaftar di bursa saham selama periode 2007-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait *green banking*, ukuran dewan, serta kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking*. Namun, variabel dewan komisaris

independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian kedua oleh Handajani (2019) yang berjudul “*Corporate governance dan Green banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2015 – 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan variabel dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian ketiga oleh Farida dan Purwanto (2021) yang berjudul “*Do Board Characteristics Impact Green banking Disclosure? Empirical Evidence from Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2019 sebagai objek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan variabel dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian keempat oleh Firmansyah dan Kartiko (2024) yang berjudul “*Tata Kelola Perusahaan Dan Pengungkapan Perbankan Hijau: Peran Moderasi Regulasi Perbankan Hijau*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2004-2021. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ukuran direksi dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan direksi perempuan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian terdahulu yang kelima oleh Petro, *et al.* (2023) yang berjudul “Pengaruh *Corporate governance* Terhadap *Green banking Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018 – 2020)”. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan di yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 sebagai objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Bose <i>et al.</i> (2018)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>green banking</i> Independen (X): Pedoman Regulasi <i>green banking</i> , Ukuran Dewan, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional	Perusahaan sektor perbankan di Bangladesh yang ada di bursa saham tahun 2007-2014	1. Pedoman regulasi <i>green banking</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 2. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 4. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .

2.	Handajani (2019)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>green banking</i> Independen (X): Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017	1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.
3.	Farida & Purwanto (2021)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>Green banking</i> Independen (X): Dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional	Perusahaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2019	1. Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.
4.	Firmansyah & Kartiko (2024)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>green banking</i> Independen (X): Ukuran Direksi, Komisaris Independen, Direktur Perempuan, Pedoman <i>Green banking</i>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2004-2021	1. Ukuran direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 2. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 3. Direksi perempuan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.

5.	Petro <i>et al.</i> , 2023	Dependen (Y): Pengungkapan <i>green banking</i> Independen (X): Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional	Perusahaan Perbankan di yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020	1. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .
----	----------------------------	---	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Green banking*

Dewan direksi merupakan badan perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta bertindak sebagai wakil perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Dewan direksi memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan menetapkan kebijakan bagi bank untuk mengungkapkan aktivitasnya melalui pengungkapan *green banking* pada laporan tahunan atau laporan berkelanjutan. Sehingga, proporsi dewan direksi yang lebih besar dan cenderung memiliki keberagaman latar belakang, keahlian, dan perspektif. Keberagaman ini memungkinkan dewan direksi untuk lebih efektif dalam merespons berbagai isu, termasuk yang berkaitan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, menyadari pentingnya legitimasi di mata publik dan regulator, perusahaan dengan dewan yang besar dapat lebih cenderung untuk mengadopsi kebijakan *green banking* yang sesuai dengan harapan sosial yang berkembang. Sedangkan, berdasarkan teori pemangku kepentingan, *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh laporan keberlanjutan perusahaan. Ukuran dewan direksi yang semakin besar dapat membantu mengarahkan perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan *green banking* guna memenuhi harapan dari *stakeholder* dan meyakinkan *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Bose *et al.* (2018) menemukan bahwa variabel ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *green banking*. Semakin besar proporsi suatu dewan direksi dalam perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Maka dari itu, hipotesis yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

H_{A1} = Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.7.2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Green banking*

Dewan komisaris adalah badan perusahaan yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis yang dijalankan oleh dewan direksi dan manajemen perusahaan (Sudarmanto *et al.*, 2021). Dewan komisaris memberikan arahan dan nasihat kepada direksi mengenai strategi dan kebijakan yang diperlukan. Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi apakah perusahaan menerapkan praktik *green banking* sesuai dengan kebijakan keberlanjutan yang berlaku, seperti POJK No. 51/POJK.03/2017. Sehingga semakin besar proporsi dewan komisaris maka pengawasan yang

dilakukan akan semakin ketat dan akan mendorong transparansi pada pengungkapan *green banking* (Handajani, 2019).

Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan dan legitimasi, dewan komisaris memiliki peran penting dalam memastikan transparansi perusahaan, khususnya pada pengungkapan praktik *green banking*. Melalui fungsi pengawasan, dewan komisaris membantu memastikan bahwa perusahaan memenuhi ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Teori legitimasi mengharuskan perusahaan mengikuti norma dan nilai publik, termasuk praktik ramah lingkungan, sementara teori pemangku kepentingan menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait. Dengan demikian, pengungkapan *green banking* yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Handajani (2019) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Sehingga pada penelitian ini hipotesis yang diangkat adalah sebagai berikut:

H_{A2} = Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.7.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Green banking*

Kepemilikan institusional mengacu pada kondisi di mana saham suatu perusahaan dikuasai oleh berbagai lembaga, seperti entitas pemerintah, perusahaan swasta, atau pihak (Widarjo, 2010). Investor institusional berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, sehingga kepemilikan institusional

dianggap dapat mengawasi setiap keputusan manajerial dengan lebih efektif (Hery, 2017). Jumlah kepemilikan yang signifikan, investor institusional dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan praktik *green banking* untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan, berdasarkan teori legitimasi, kepemilikan institusional mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan *green banking* guna memenuhi norma sosial dan memperoleh dukungan publik. Sementara itu, dari sudut pandang teori pemangku kepentingan, kepemilikan institusional memberikan tekanan terhadap perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, sehingga praktik *green banking* diungkapkan dengan lebih jelas dan akuntabel.

Penelitian sebelumnya oleh Bose *et al.* (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat hipotesis sebagai berikut:

H_{A3} = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.